



**PUTUSAN**

**Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Srog**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SORONG**

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**NADILA MAWADDAH BINTI MUHAMMAD NUR**, NIK 9201075702040003, tempat dan tanggal lahir Sorong, 17 Februari 2004, agama Islam, pekerjaan Pelajar Mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Tutwuri, RT 05 Rw 02, Kelurahan Malagusa, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhamad Rizal, S.H.,C.Me dan La Ode Ghondohi, S.H.,M.H.,C.IL** keduanya adalah Advokat/Kuasa hukum yang berkantor pada kantor Pengacara Muhamad Rizal, SH., C.Me dan Rekan, yang beralamat di KPR Cendrawasih Green Park RT 25 RW 06 Kelurahan Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya, Email: muhammadrizalnirgana@gmail.com, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 40/KA-MR/SRG/IV/2024, tertanggal 21 April 2024; Pemohon;

**MELAWAN**

**MARYATI BINTI H. ARSYAD**, NIK 9201075404780002, tempat dan tanggal lahir Sorong, 14 April 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Trikora, RT 001 RW 003, Kelurahan Aimas, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya; Tergugat; Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No.112/Pdt.G/2024/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada tanggal 26 April 2024 dengan Register Perkara Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Srog telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa ayah Pemohon yaitu **Muhammad Nur bin Kannung** dan Kaka Kandung Termohon yaitu **Marwia binti H. Arsyad** menikah pada tanggal 18 Oktober 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong, Kabupaten Sorong Provinsi Irian Jaya tetapi tidak mencatatkan yang menjadi Wali Nikah dan menikahkan yaitu Ustad Muhammad Nurmutu dengan saksi nikah pada saat itu Sudirman dan Abdul Talib dengan mas kawin seperangkat alat sholat;
2. Bahwa ayah Pemohon yaitu **Muhammad Nur bin Kannung** telah meninggal dunia karena sakit di Sorong Pada tanggal 17 November 2018 berdasarkan kutipan Akta Kematian No.9601-KM-10102023-0002 tanggal 10 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong;
3. Bahwa ibu Pemohon dan kaka kandung Termohon **Marwia binti H. Arsyad** telah meninggal dunia karena sakit di Kebumen pada tanggal 06 Desember 2022 berdasarkan kutipan Akta Kematian No. 9601-KM-24022023-0001 tanggal 24 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong;
4. Bahwa sewaktu akan menikah ayah Pemohon berstatus Perjaka dalam usia 26 tahun sementara ibu Pemohon dan Kakak Kandung Termohon berstatus Perawan dalam usia 30 tahun;
5. Bahwa dari Perkawinan ayah Pemohon **Muhammad Nur bin Kannung** dan Kakak Kandung Termohon dan juga ibu Pemohon **Marwia binti H. Arsyad** telah lahir satu orang anak kandung yang bernama **Nadila Mawaddah binti Muhammad Nur** (Pemohon);

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No.112/Pdt.G/2024/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon merupakan anak tunggal dan tidak mempunyai saudara angkat, Pemohon juga menarik Termohon dalam permohonan isbat nikah Contensius ini karena Termohon merupakan adik kandung dari ibu Pemohon, saudara dari ibu kandung Pemohon hanya 2 orang yaitu Termohon Maryati binti H.Arsyad dan Abdul Asisi bin H. Arsyad (tidak diketahui keberadaannya);
7. Bahwa Pemohon tidak menarik saudara dari ayah Pemohon dikarenakan ayah kandung Pemohon adalah anak tunggal (ayah Pemohon Muhammad Nur bin Kannung semasa hidupnya merupakan seorang perantauan asal Bulukumba Sulawesi Selatan);
8. Bahwa antara ayah dan ibu Pemohon tidak ada hubungan mahram, hubungan persusuan dan hubungan saudara yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku dan sejak melangsungkan perkawinan sampai dengan ayah dan ibu Pemohon meninggal tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam dan pernikahan orang tua Pemohon dan kakak kandung Termohon sudah sesuai syariat Islam;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Sorong;
10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Distrik Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
11. Bahwa Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Agama Sorong untuk mengisbatkan pernikahan orang tua Pemohon **Muhammad Nur bin Kannung** dan **Marwia binti H. Arsyad** dan Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No.112/Pdt.G/2024/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara orang tua (ayah dan ibu) Pemohon dan Kakak Kandung Termohon **Muhammad Nur bin Kannung** dan **Marwia binti H. Arsyad** yang dilangsungkan pada tanggal 18 Oktober 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong, Kabupaten Sorong Provinsi Irian Jaya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Distrik Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, para Termohon mengajukan jawaban dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon ersebut

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sorong dengan NIK: 9201075702040003, tertanggal 10 Januari 2022 atas nama Nadila Mawaddah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahirn dari Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong Nomor : 9201-LT-16042014-0001 tanggal 16 April 2014 atas nama Nadila Mawaddah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No.112/Pdt.G/2024/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Kematian dari Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong Nomor : 9601-KM-24222023-0001 tanggal 24 Februari 2023, atas nama Marwia bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kematian dari Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong Nomor : 9601-KM-10102023-0002 tanggal 10 Oktober 2023, atas nama Muhammad Nur bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sorong dengan NIK: 9201070505720012, tertanggal 25 Februari 2014 atas nama Muhammad Nur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sorong dengan NIK: 9201075212680002, tertanggal 25 Februari 2014 atas nama Marwia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

Bahwa selain surat bukti, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama :

Saksi I. MUHAMAD HARIS DEGO BIN DAENG DEGO, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Patimura, RT 003 RW 003, Kelurahan Dum Tlmur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa saksi mengetahui bahwa **Muhammad Nur bin Kannung** dan Kaka Kandung Termohon yaitu **Marwia binti H. Arsyad** menikah pada tanggal 18 Oktober 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong, Kabupaten Sorong Provinsi Irian Jaya tetapi tidak tercatatkan yang menjadi Wali Nikah dan menikahkan yaitu Ustad Muhammad Nurmutu

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No.112/Pdt.G/2024/PA.Srog



dengan saksi nikah pada saat itu Sudirman dan Abdul Talib dengan mas kawin seperangkat alat sholat;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Muhammad Nur bin Kannung** berstatus Perjaka dan **Marwia binti H. Arsyad** berstatus Perawan;
4. Bahwa ayah dan ibu Pemohon **Muhammad Nur bin Kannung** dan **Marwia binti H. Arsyad** tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan;
5. Bahwa ayah dan ibu Pemohon **Muhammad Nur bin Kannung** dan **Marwia binti H. Arsyad** telah meninggal dunia;
6. Bahwa ayah dan ibu Pemohon **Muhammad Nur bin Kannung** dan **Marwia binti H. Arsyad** hanya mempunyai satu anak saja yaitu Pemohon sendiri yang bernama Nadila Mawaddah ;
7. Bahwa tidak ada seorangpun diantara anggota masyarakat yang mempersoalkan dengan status hubungan suami isteri ayah dan ibu Pemohon **Muhammad Nur bin Kannung** dan **Marwia binti H. Arsyad**;
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk guna dijadikan sebagai alas hukum untuk penerbitan akta nikah dan penguerosan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Sorong;
9. Bahwa yakin dengan benar **Muhammad Nur bin Kannung** dan **Marwia binti H. Arsyad** menikah tidak melanggar syariat Islam;

Saksi II. UJANG SAEFUDIN BIN EDI MUSTARAM, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Trikora, RT 001 RW 003, Kelurahan Aimas, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa saksi mengetahui bahwa **Muhammad Nur bin Kannung** dan Kaka Kandung Termohon yaitu **Marwia binti H. Arsyad** menikah pada

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No.112/Pdt.G/2024/PA.Srog





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong, Kabupaten Sorong Provinsi Irian Jaya tetapi tidak tercatatkan yang menjadi Wali Nikah dan menikahkan yaitu Ustad Muhammad Nurmutu dengan saksi nikah pada saat itu Sudirman dan Abdul Talib dengan mas kawin seperangkat alat sholat;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Muhammad Nur bin Kannung** berstatus Perjaka dan **Marwia binti H. Arsyad** berstatus Perawan;
4. Bahwa ayah dan ibu Pemohon **Muhammad Nur bin Kannung** dan **Marwia binti H. Arsyad** tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan;
5. Bahwa ayah dan ibu Pemohon **Muhammad Nur bin Kannung** dan **Marwia binti H. Arsyad** telah meninggal dunia;
6. Bahwa ayah dan ibu Pemohon **Muhammad Nur bin Kannung** dan **Marwia binti H. Arsyad** hanya mempunyai satu anak saja yaitu Pemohon sendiri yang bernama Nadila Mawaddah;
7. Bahwa tidak ada seorangpun diantara anggota masyarakat yang mempersoalkan dengan status hubungan suami isteri ayah dan ibu Pemohon **Muhammad Nur bin Kannung** dan **Marwia binti H. Arsyad**;
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Sorong;
9. Bahwa yakin dengan benar **Muhammad Nur bin Kannung** dan **Marwia binti H. Arsyad** menikah tidak melanggar syariat Islam;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, namun Termohon tidak mengajukan bukti;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No.112/Pdt.G/2024/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon beragama Islam dan perkawinan yang dilakukan oleh ayah dan ibu Pemohon **Muhammad Nur bin Kannung** dan **Marwia binti H. Arsyad** adalah secara islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya, Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sorong, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sorong untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah undang-undang nomor 50 tahun 2009 dan pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan : “yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkara ini”, maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, Pemohon dan Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, demikian juga Termohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini berbentuk *contentiosa* namun karena perkara ini menyangkut legalitas hukum yakni pengesahan nikah, maka

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No.112/Pdt.G/2024/PA.Srog





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak wajib mediasi sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI tahun 2014 halaman 85 huruf r butir 6;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan Agama Sorong menyatakan sah perkawinan/pernikahan ayah dan ibu Pemohon **Muhammad Nur bin Kannung** dan Kaka Kandung Termohon yaitu **Marwia binti H. Arsyad** menikah pada tanggal 18 Oktober 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong, Kabupaten Sorong Provinsi Irian Jaya tetapi tidak tercatatkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Termohon mengakui isi dan dalil-dalil permohonan dan menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan ternyata sudah memenuhi syarat formil dan masing masing memberikan keterangan sesuai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan yang dikemukakan kedua saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan langsung terhadap peristiwa pernikahan ayah dan ibu dari Pemohon yang bernama **Muhammad Nur bin Kannung** dengan **Marwia binti H. Arsyad** tersebut karena saksi-saksi hadir dalam pernikahan tersebut. Oleh karena itu Hakim menilai keterangan saksi saksi tersebut objektif dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga berharga dan mempunyai nilai pembuktian, memenuhi syarat materil selaras dengan Pasal 308 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon ayah dan ibu dari pemohon yang bernama **Muhammad Nur bin Kannung** dengan **Marwia binti H. Arsyad**
2. Bahwa sebelum menikah ayah dan ibu Pemohon masing-masing berstatus Perjaka dan perawan;
3. Bahwa antara **Muhammad Nur bin Kannung** dengan **Marwia binti**

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No.112/Pdt.G/2024/PA.Srog



**H. Arsyad** tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan sesuai syariat Islam;

4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan **Muhammad Nur bin Kannung** dengan **Marwia binti H. Arsyad**;
5. Bahwa ayah dan ibu dari Pemohon yang bernama **Muhammad Nur bin Kannung** dan **Marwia binti H. Arsyad** tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami.;
6. Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah yang kemudian akan dipergunakan untuk pengajuan penetapan ahli waris di Pengadilan agama sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan ayah dan ibu dari Pemohon yang bernama **Muhammad Nur bin Kannung** dan **Marwia binti H. Arsyad** telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara ayah dan ibu dari Pemohon yang bernama **Muhammad Nur bin Kannung** dan **Marwia binti H. Arsyad**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan dari ayah dan ibu dari Pemohon yang bernama **Muhammad Nur bin Kannung** dan **Marwia binti H. Arsyad** telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No.112/Pdt.G/2024/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim tersebut diatas, maka Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

بالنكاح البالغة إقرار العاقلة ويقبل

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara orang tua (ayah dan ibu) Pemohon dan Kakak Kandung Termohon **Muhammad Nur bin Kannung dan Marwia binti H. Arsyad** yang dilangsungkan pada tanggal 18 Oktober 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong, Kabupaten Sorong Provinsi Irian Jaya;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No.112/Pdt.G/2024/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh **Syaukani, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal (berdasarkan izin Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 105/KMA/HK.05/09/2018, tanggal 28 september 2018), putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Nasir Maswatu, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim

**Syaukani, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Nasir Maswatu, S.H.I**

## Perincian Biaya :

1. PNBP	: Rp70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp10.500,00
4. PBT	: Rp10.500,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp201.000,00
(dua ratus satu ribu rupiah)	

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No.112/Pdt.G/2024/PA.Srog